



P U T U S A N

No.251/Pid.Sus/2013/PN.KTA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DESKI ARISTA alias ARIS Bin HAYUN**
Tempat lahir : Suka Negara
Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 11 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten

Tanggamus

Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
- 3) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
- 4) Penuntut Umum sejak Tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 ;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 16 Februari 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun tentang hak terdakwa tersebut telah diberitahukan kepadanya oleh Majelis namun terdakwa tetap pada pendiriannya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 251/ Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 19 November 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 251/Pen.Pid./2013/PN KTA., tanggal 19 November 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut NO.REG.PERKARA : PDM-75/ K.AGUNG.2/11/2013 tertanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DESKI ARISTA alias ARIS Bin HAYUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESKI ARISTA alias ARIS**

Bin HAYUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering
- 4 (empat) linting diduga daun ganja ganja kering
- 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja
- 1 (satu) buah peci
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild
- 2 (dua) buah korek api
- Kertas paper
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARISTA KUSUMA Bin TANTOWI.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya terdakwa dijatuhi

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sering-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedang terhadap sikap dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-75/K.AGUNG.2/11/2013, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DESKI ARISTA alias ARIS Bin HAYUN bersama-sama dengan saksi HARISTA KUSUMA alias HARIS Bin TANTOWI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI (inkracht) dan AAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa DESKI sedang berada di rumah didatangi oleh saksi HARISTA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG bersama dengan AAN (DPO) kemudian terdakwa DESKI bersama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG (inkracht) dan AAN (DPO) mengobrol lalu saksi HARISTA mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ENDANG berkata kepada saksi HARISTA “RIS, kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARISTA “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa DESKI yang duduk bersampingan dengan AAN (DPO).

- Setelah itu AAN (DPO) menyuruh saksi ENDANG untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu saksi ENDANG pergi ke warung di dekat rumah terdakwa DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga saksi ENDANG kembali ke rumah terdakwa DESKI.
- Pada saat bersamaan terdakwa DESKI berada di depan rumah sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA bertemu dengan saksi ENDANG, lalu saksi ENDANG bertanya kepada terdakwa DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh terdakwa DESKI “mau beli gele’/ganja ke rumah IIK”.
- Kemudian saksi ENDANG masuk ke dalam rumah terdakwa DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARISTA dan AAN (DPO) lalu saksi HARISTA bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara saksi ENDANG hanya melihat saja.
- Selanjutnya terdakwa DESKI pergi menuju ke rumah IIK (DPO) di Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, setelah

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan IIK (DPO), IIK (DPO) bertanya “apa” yang dijawab oleh terdakwa DESKI “beli barang (ganja)”, lalu terdakwa DESKI membayar uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada IIK (DPO) kemudian IIK (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil ganja kemudian menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus/AMP kepada terdakwa DESKI.

- Setelah mendapatkan ganja lalu terdakwa DESKI kembali pulang ke rumah kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa DESKI, saksi ENDANG, saksi HARISTA dan saksi AAN (DPO) duduk, lalu saksi HARISTA bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh terdakwa DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARISTA yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARISTA disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARISTA disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA.
- Setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARISTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan saksi ENDANG lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut



oleh AAN (DPO) diberikan kepada saksi ENDANG kemudian dihisap oleh saksi ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh saksi ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG dan AAN (DPO) duduk.

- Pada waktu yang bersamaan saksi HARISTA juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan terdakwa DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada saksi ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh saksi ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh saksi ENDANG diberikan kepada terdakwa DESKI namun diambil oleh saksi HARISTA lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARISTA beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARISTA ganja tersebut diberikan kepada terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian terdakwa DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.
- Setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhenti didepan rumah terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI melihat dari jendela.

- Selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa DESKI, saksi HARISTA dan saksi ENDANG duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARISTA, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARISTA bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARISTA untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA juga diketemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir.

- Kemudian saksi TULUS MANALU menanyakan kepada saksi ENDANG tentang pemilik ganja yang diketemukan tersebut, yang dijawab oleh saksi ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARISTA dan AAN (belum tertangkap).
- Selanjutnya terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA dan saksi ENDANG berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG dan AAN (DPO) melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dan 3 linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya bahan/daun adalah 3,4109 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram
- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram
- dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 445 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 30 ml atas nama DESKI ARISTA Bin HAYUN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa DESKI ARISTA alias ARIS Bin HAYUN bersama-sama dengan saksi HARISTA KUSUMA alias HARIS Bin TANTOWI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI (inkracht) dan AAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa DESKI sedang berada di rumah didatangi oleh saksi HARISTA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG bersama dengan AAN (DPO) kemudian terdakwa DESKI bersama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG (inkracht) dan AAN (DPO) mengobrol lalu saksi HARISTA mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kemudian saksi ENDANG berkata kepada saksi HARISTA “RIS,

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARISTA “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa DESKI yang duduk bersampingan dengan AAN (DPO).

- Setelah itu AAN (DPO) menyuruh saksi ENDANG untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu saksi ENDANG pergi ke warung di dekat rumah terdakwa DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga saksi ENDANG kembali ke rumah terdakwa DESKI.
- Pada saat bersamaan terdakwa DESKI berada di depan rumah sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA bertemu dengan saksi ENDANG, lalu saksi ENDANG bertanya kepada terdakwa DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh terdakwa DESKI “mau beli gele’/ganja ke rumah IIK”.
- Kemudian saksi ENDANG masuk ke dalam rumah terdakwa DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARISTA dan AAN (DPO) lalu saksi HARISTA bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara saksi ENDANG hanya melihat saja.
- Selanjutnya terdakwa DESKI pergi menuju ke rumah IIK (DPO) di Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, setelah bertemu dengan IIK (DPO), IIK (DPO) bertanya “apa” yang dijawab



oleh terdakwa DESKI “beli barang (ganja)”, lalu terdakwa DESKI membayar uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada IIK (DPO) kemudian IIK (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil ganja kemudian menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus/AMP kepada terdakwa DESKI.

- Setelah mendapatkan ganja lalu terdakwa DESKI kembali pulang ke rumah kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa DESKI, saksi ENDANG, saksi HARISTA dan saksi AAN (DPO) duduk, lalu saksi HARISTA bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh terdakwa DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARISTA yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARISTA disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARISTA disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA.
- Setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARISTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan saksi ENDANG lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada saksi ENDANG kemudian

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



dihisap oleh saksi ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh saksi ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG dan AAN (DPO) duduk.

- Pada waktu yang bersamaan saksi HARISTA juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan terdakwa DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada saksi ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh saksi ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh saksi ENDANG diberikan kepada terdakwa DESKI namun diambil oleh saksi HARISTA lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARISTA beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARISTA ganja tersebut diberikan kepada terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian terdakwa DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.
- Setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti di depan rumah terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI melihat dari jendela.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa DESKI, saksi HARISTA dan saksi ENDANG duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARISTA, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARISTA bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARISTA untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir.

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saksi TULUS MANALU menanyakan kepada saksi ENDANG tentang pemilik ganja yang diketemukan tersebut, yang dijawab oleh saksi ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARISTA dan AAN (belum tertangkap).
- Selanjutnya terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA dan saksi ENDANG berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG dan AAN (DPO) turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
 - 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram



- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram

dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 445 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 30 ml atas nama DESKI ARISTA Bin HAYUN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Atau

Ketiga

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DESKI ARISTA alias ARIS Bin HAYUN, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa DESKI sedang berada di rumah didatangi oleh saksi HARISTA, tidak lama kemudian datang saksi ENDANG bersama dengan AAN (DPO) kemudian terdakwa DESKI bersama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG (inkracht) dan AAN (DPO) mengobrol lalu saksi HARISTA mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kemudian saksi ENDANG berkata kepada saksi HARISTA “RIS, kebetulan saya kesini nganterin teman saya yang mau beli ganja” yang dijawab oleh saksi HARISTA “emang lo mau beli paketan berapa?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “beli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja” lalu AAN (DPO) memberikan uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa DESKI yang duduk bersampingan dengan AAN (DPO).
- Setelah itu AAN (DPO) menyuruh saksi ENDANG untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu saksi ENDANG pergi ke warung di dekat rumah terdakwa DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut tutup sehingga saksi ENDANG kembali ke rumah terdakwa DESKI.



- Pada saat bersamaan terdakwa DESKI berada di depan rumah sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA bertemu dengan saksi ENDANG, lalu saksi ENDANG bertanya kepada terdakwa DESKI “DES, mau kemana?” yang dijawab oleh terdakwa DESKI “mau beli gele’/ganja ke rumah IIK”.
- Kemudian saksi ENDANG masuk ke dalam rumah terdakwa DESKI dan kembali mengobrol dengan saksi HARISTA dan AAN (DPO) lalu saksi HARISTA bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara saksi ENDANG hanya melihat saja.
- Selanjutnya terdakwa DESKI pergi menuju ke rumah IIK (DPO) di Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, setelah bertemu dengan IIK (DPO), IIK (DPO) bertanya “apa” yang dijawab oleh terdakwa DESKI “beli barang (ganja)”, lalu terdakwa DESKI membayar uang pembelian ganja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada IIK (DPO) kemudian IIK (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil ganja kemudian menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus/AMP kepada terdakwa DESKI.
- Setelah mendapatkan ganja lalu terdakwa DESKI kembali pulang ke rumah kemudian kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa DESKI, saksi ENDANG, saksi HARISTA dan saksi AAN (DPO) duduk, lalu saksi HARISTA bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh terdakwa DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.

- Selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARISTA yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARISTA disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARISTA disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA.
- Setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARISTA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan saksi ENDANG lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada saksi ENDANG kemudian dihisap oleh saksi ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh saksi ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG dan AAN (DPO) duduk.
- Pada waktu yang bersamaan saksi HARISTA juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan terdakwa DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada saksi ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh saksi



ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh saksi ENDANG diberikan kepada terdakwa DESKI namun diambil oleh saksi HARISTA lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARISTA beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARISTA ganja tersebut diberikan kepada terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian terdakwa DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.

- Setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, saksi ENDANG dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI melihat dari jendela.
- Selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu saksi TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Pada saat saksi TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Kemudian saksi TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



dilantai di depan terdakwa DESKI, saksi HARISTA dan saksi ENDANG duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papier dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.

- Lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARISTA, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARISTA bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARISTA untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papier.
- Kemudian saksi TULUS MANALU menanyakan kepada saksi ENDANG tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh saksi ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARISTA dan AAN (belum tertangkap).
- Selanjutnya terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA dan saksi ENDANG berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa DESKI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002,
RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001,
SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing
selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm.,
Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba
BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap
barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram
- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram

dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 445 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 30 ml atas nama DESKI ARISTA Bin HAYUN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa DESKI ARISTA Bin HAYUN di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN bersama-sama dengan saksi NESA SAPUTRA Bin KHAIRUL BAHRI dan TULUS MANALU Bin M. MANALU telah menangkap terdakwa ENDANG, saksi ENDANG, dan saksi HARISTA KUSUMA Bin TANTOWI ;
- Bahwa benar terdakwa DESKI bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA ditangkap berdasarkan informasi telepon dari masyarakat ke saksi UJANG SRIKANDI pada saat saksi UJANG sedang berada di



Pekon Pardasuka bersama-sama dengan saksi NESA dan TULUS MANALU memberitahukan bahwa disebuah rumah di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus ada 4 (empat) orang sedang menggunakan narkoba ;

- Bahwa benar lalu saksi UJANG bersama-sama dengan saksi NESA dan TULUS MANALU menuju ke Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus karena melihat gerak-gerik orang-orang yang berada di dalam rumah mencurigakan lalu TULUS MANALU mendobrak pintu depan rumah namun AAN (DPO) menabrak TULUS MANALU dan melarikan diri lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO) ;
- Bahwa benar kemudian saksi UJANG bersama-sama dengan saksi NESA SAPUTRA dan TULUS MANALU menemukan dilantai di depan terdakwa DESKI bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak ;
- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut ;

- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir ;
- Bahwa benar kemudian TULUS MANALU menanyakan kepada saksi ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh saksi ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DESKI bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 4 (empat) linting diduga daun ganja ganja kering yang ditemukan didalam kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang diketemukan di selipan plastik kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
- 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang diketemukan di selipan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA adalah milik AAN (DPO)
- 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja diketemukan di dalam asbak
- 1 (satu) buah peci dikenakan oleh saksi HARISTA adalah peci milik saksi HARISTA
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di sentak jendela dekat pintu masuk adalah kotak rokok milik saksi HARISTA
- 2 (dua) buah korek api yang diketemukan dilantai milik saksi HARISTA
- Kertas papir yang diketemukan di lantai milik terdakwa DESKI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA

adalah barang bukti yang diketemukan dan disita pada saat menangkap terdakwa

DESKI bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **NESA SAPUTRA Bin KHAIRUL BAHRI**,

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa DESKI ARISTA Bin HAYUN di Pekon Tanjung

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi NESA bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN dan TULUS MANALU Bin M. MANALU telah menangkap terdakwa DESKI bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA ;

- Bahwa benar terdakwa DESKI bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA ditangkap berdasarkan informasi telepon dari masyarakat ke saksi UJANG SRIKANDI pada saat saksi NESA sedang berada di Pekon Pardasuka bersama-sama dengan saksi UJANG dan TULUS MANALU memberitahukan bahwa disebuah rumah di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus ada 4 (empat) orang sedang menggunakan narkoba ;
- Bahwa benar lalu saksi NESA bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan TULUS MANALU menuju ke Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus karena melihat gerak-gerik orang-orang yang berada di dalam rumah mencurigakan lalu TULUS MANALU mendobrak pintu depan rumah namun AAN (DPO) menabrak TULUS MANALU dan melarikan diri lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO) ;
- Bahwa benar kemudian TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa DESKI bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas pasir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak ;
- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut ;

- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga ditemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir ;
- Bahwa benar kemudian TULUS MANALU menanyakan kepada saksi ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI tentang pemilik ganja yang ditemukan tersebut, yang dijawab oleh saksi ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DESKI bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 4 (empat) linting diduga daun ganja ganja kering yang ditemukan didalam kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
 - 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang ditemukan di selipan plastik kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
 - 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang ditemukan di selipan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA adalah milik AAN (DPO)
 - 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja ditemukan di dalam asbak
 - 1 (satu) buah peci dikenakan oleh saksi HARISTA adalah peci milik saksi HARISTA

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di sentak jendela dekat pintu masuk adalah kotak rokok milik saksi HARISTA
- 2 (dua) buah korek api yang diketemukan dilantai milik saksi HARISTA
- Kertas papir yang diketemukan di lantai milik terdakwa DESKI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA

adalah barang bukti yang diketemukan dan disita pada saat terdakwa DESKI

bersama-sama dengan saksi DESKI dan HARISTA ditangkap ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.Saksi **HARISTA KUSUMA Bin TANTOWI,**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 15.00 wib saksi HARISTA pergi ke rumah IIK (DPO) di Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT.
- Bahwa benar setelah bertemu dengan IIK (DPO) lalu saksi HARISTA berkata kepada IIK (DPO) “IK, saya mau ngambil ganja” sambil saksi HARISTA memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu IIK (DPO) memberikan 1 (satu) paket/ bungkus ganja kepada saksi HARISTA kemudian oleh saksi HARISTA ganja tersebut disimpan/dimasukkan ke dalam kotak rokok U Mild lalu kotak rokok tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan di bawah dekat gas motor selanjutnya saksi HARISTA menuju ke rumah terdakwa DESKI untuk mengajak terdakwa DESKI nyore/jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor sambil menunggu azan magrib.

- Bahwa benar setelah tiba waktunya berbuka puasa lalu saksi HARISTA dan terdakwa DESKI kembali ke rumah masing-masing dengan cara saksi HARISTA mengantarkan terdakwa DESKI pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar pada saat tiba di rumah terdakwa DESKI tersebut saksi HARISTA menyadari bahwa ganja yang disimpan di dalam kotak rokok U Mild hilang lalu saksi HARISTA pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar sekira jam 19.00 wib saksi HARISTA kembali ke rumah terdakwa DESKI di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar ketika tiba di depan rumah terdakwa DESKI tersebut saksi HARISTA melihat ada bungkus seperti milik saksi HARISTA yang telah hilang lalu bungkus tersebut diambil oleh saksi HARISTA dan dibawa masuk ke dalam rumah terdakwa DESKI.
- Bahwa benar setelah berada di dalam rumah saksi HARISTA mendapat sms dari ENDANG yang menanyakan keberadaan saksi HARISTA yang dijawab

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HARISTA “gw di rumah DESKI, kesini aja kalau mau kesini”.

- Bahwa benar lalu ENDANG datang ke rumah terdakwa DESKI bersama-sama dengan AAN (DPO) lalu mengobrol di ruang tamu.
- Bahwa benar kemudian AAN (DPO) menanyakan kepada saksi HARISTA dan terdakwa DESKI “ada gelek ga, gw dah lama ga make” lalu dijawab oleh saksi HARISTA “emang tau darimana?” yang dijawab oleh AAN (DPO) “gak nanya-nanya aja, biasanya saya ngambil di gunung kasih”.
- Bahwa benar selanjutnya AAN (DPO) memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi HARISTA untuk mengambil ganja namun ditolak oleh saksi HARISTA.
- Bahwa benar kemudian terdakwa DESKI mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik AAN (DPO) kemudian pergi ke rumah IIK (DPO) untuk membeli ganja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARISTA.
- Bahwa benar lalu AAN (DPO) menyuruh ENDANG untuk membeli rokok karena rokok AAN (DPO) habis lalu ENDANG pergi ke warung di dekat rumah terdakwa DESKI untuk membeli rokok namun warung tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup sehingga ENDANG kembali ke rumah terdakwa DESKI.

- Bahwa benar lalu saksi HARISTA mengeluarkan bungkus berisi ganja lalu saksi HARISTA bersama-sama dengan AAN (DPO) melinting ganja yang dikeluarkannya tadi dengan menggunakan kertas papir menjadi 7 (tujuh) linting ganja sementara ENDANG hanya melihat saja.
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian terdakwa DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa DESKI, ENDANG, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh terdakwa DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Bahwa benar selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



- Bahwa benar setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan ENDANG.
- Bahwa benar lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada ENDANG kemudian dihisap oleh ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS, ENDANG dan AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan terdakwa DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Bahwa benar kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh ENDANG diberikan kepada terdakwa DESKI namun diambil oleh



saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian terdakwa DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.

- Bahwa benar setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS, ENDANG dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI melihat dari jendela.
- Bahwa benar selanjutnya pintu depan di dobrak oleh TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Bahwa benar pada saat TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan saksi TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa DESKI, saksi HARIS, ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI dan saksi DESKI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya diketemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga diketemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga diketemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir.
- Bahwa benar kemudian saksi TULUS menanyakan kepada ENDANG tentang pemilik ganja yang diketemukan tersebut, yang dijawab oleh ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ganja yang dipergunakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 21.30 wib di rumah terdakwa DESKI di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus oleh terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, ENDANG dan AAN (DPO) adalah ganja milik saksi HARISTA yang dibeli dari IIK (DPO) sementara ganja yang dibeli oleh AAN (DPO) belum sempat dipergunakan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS dan ENDANG berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 4 (empat) linting diduga daun ganja ganja kering yang ditemukan didalam kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
 - 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang ditemukan di selipan plastik kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
 - 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang ditemukan di selipan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA adalah milik AAN (DPO)
 - 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja ditemukan di dalam asbak

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah peci dikenakan oleh saksi HARISTA adalah peci milik saksi HARISTA
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di sentak jendela dekat pintu masuk adalah kotak rokok milik saksi HARISTA
- 2 (dua) buah korek api yang diketemukan dilantai milik saksi HARISTA
- Kertas papir yang diketemukan di lantai milik terdakwa DESKI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih
Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA

adalah barang bukti yang diketemukan dan disita pada saat terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA dan ENDANG ditangkap.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas , Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :



- 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram
- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram

dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 445 G/VII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 30 ml atas nama DESKI ARISTA Bin HAYUN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam persidangan ini yaitu :

- 4 (empat) linting daun ganja ganja kering yang ditemukan didalam kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
- 1 (satu) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering yang ditemukan di selipan plastik kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
- 1 (satu) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering yang ditemukan di selipan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA adalah milik AAN (DPO)
- 3 (tiga) puntung lintingan ganja ditemukan di dalam asbak
- 1 (satu) buah peci dikenakan oleh saksi HARISTA adalah peci milik saksi HARISTA
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di sentak jendela dekat pintu masuk adalah kotak rokok milik saksi HARISTA
- 2 (dua) buah korek api yang ditemukan dilantai milik saksi HARISTA
- Kertas pasir yang ditemukan di lantai milik terdakwa DESKI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 20.00 wib ketika terdakwa DESKI sedang berada dirumahnya di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus datang saksi HARISTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT.
- Bahwa benar sekira jam 20.30 wib datang ENDANG bersama-sama dengan AAN (DPO).
- Bahwa benar lalu terdakwa DESKI, saksi HARISTA, ENDANG dan AAN (DPO) mengobrol kemudian AAN (DPO) menanyakan kepada ENDANG “siapa yang memegang ganja?” lalu ENDANG bertanya kepada saksi HARISTA “siapa yang pegang ganja?” kemudian saksi HARISTA menjawab “Ada” selanjutnya AAN (DPO) mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu memberikannya kepada saksi HARISTA kemudian saksi HARISTA menyuruh terdakwa DESKI ke rumah IIK (DPO) untuk membeli ganja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARISTA.
- Bahwa benar setelah bertemu dengan IIK (DPO) lalu IIK (DPO) bertanya “apa?” yang dijawab oleh terdakwa DESKI “beli barang” kemudian terdakwa DESKI

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang pembelian ganja kepada IIK (DPO) Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar lalu IIK (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil ganja kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa DESKI.
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian terdakwa DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa DESKI, ENDANG, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.
- Bahwa benar selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.
- Bahwa benar setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan saksi ENDANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada saksi ENDANG kemudian dihisap oleh saksi ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh saksi ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS, ENDANG dan AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan terdakwa DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.
- Bahwa benar kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada saksi ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh saksi ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh saksi ENDANG diberikan kepada terdakwa DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI menghisap ganja

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



tersebut beberapa hisapan kemudian terdakwa DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.

- Bahwa benar setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS, ENDANG dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI melihat dari jendela.
- Bahwa benar selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.
- Bahwa benar pada saat TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Bahwa benar kemudian TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa DESKI, saksi HARIS dan ENDANG SUFAJRI alias



ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI duduk
berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3
(tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.

- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya diketemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga diketemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga diketemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir.
- Bahwa benar kemudian TULUS menanyakan kepada saksi ENDANG tentang pemilik ganja yang diketemukan tersebut, yang dijawab oleh saksi ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar ganja yang dipergunakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 21.30 wib di rumah terdakwa DESKI di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus oleh terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, ENDANG dan AAN (DPO) adalah ganja milik saksi HARISTA yang

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



dibeli dari IIK (DPO) sementara ganja yang dibeli oleh AAN (DPO) belum sempat dipergunakan.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS dan ENDANG berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
- 4 (empat) linting diduga daun ganja ganja kering yang ditemukan didalam kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
- 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang ditemukan di selipan plastik kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
- 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang ditemukan di selipan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA adalah milik AAN (DPO)
- 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja ditemukan di dalam asbak
- 1 (satu) buah peci dikenakan oleh saksi HARISTA adalah peci milik saksi HARISTA
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di sentak jendela dekat pintu masuk adalah kotak rokok milik saksi HARISTA
- 2 (dua) buah korek api yang ditemukan dilantai milik saksi HARISTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas papir yang diketemukan di lantai milik terdakwa

DESKI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih

Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA

adalah barang bukti yang diketemukan dan disita pada saat terdakwa DESKI

bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 20.00 wib ketika terdakwa DESKI sedang berada dirumahnya di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus datang saksi HARISTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT.
- Bahwa benar sekira jam 20.30 wib datang ENDANG bersama-sama dengan AAN (DPO).
- Bahwa benar lalu terdakwa DESKI, saksi HARISTA, ENDANG dan AAN (DPO) mengobrol kemudian AAN (DPO) menanyakan kepada ENDANG “siapa yang memegang ganja?” lalu ENDANG bertanya kepada saksi HARISTA “siapa yang pegang ganja?” kemudian saksi

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARISTA menjawab “Ada” selanjutnya AAN (DPO) mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu memberikannya kepada saksi HARISTA kemudian saksi HARISTA menyuruh terdakwa DESKI ke rumah IIK (DPO) untuk membeli ganja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARISTA.

- Bahwa benar setelah bertemu dengan IIK (DPO) lalu IIK (DPO) bertanya “apa?” yang dijawab oleh terdakwa DESKI “beli barang” kemudian terdakwa DESKI memberikan uang pembelian ganja kepada IIK (DPO) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu IIK (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil ganja kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa DESKI.
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian terdakwa DESKI datang dengan membawa ganja kemudian memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu oleh AAN (DPO) ganja tersebut diletakkan didekat terdakwa DESKI, ENDANG, saksi HARIS dan saksi AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar lalu saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh saksi DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh) linting ganja yang sudah ada bongnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya 7 (tujuh) linting ganja dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan didalam peci yang dikenakan oleh saksi HARIS.
- Bahwa benar setelah meletakkan kotak rokok U Mild tersebut lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan saksi ENDANG.
- Bahwa benar lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang masih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada saksi ENDANG kemudian dihisap oleh saksi ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh saksi ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS, ENDANG dan AAN (DPO) duduk.
- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan terdakwa DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada saksi ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh saksi ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh saksi ENDANG diberikan kepada terdakwa DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian terdakwa DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.
- Bahwa benar setelah selesai menggunakan ganja lalu terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS, ENDANG dan AAN (DPO) kembali mengobrol namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti didepan rumah terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI melihat dari jendela.
- Bahwa benar selanjutnya pintu depan di dobrak oleh saksi TULUS MANALU, setelah pintu rumah terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi yaitu TULUS MANALU, saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat TULUS MANALU masuk ke dalam rumah AAN (DPO) melarikan diri dengan cara menabrak badan TULUS MANALU lalu saksi UJANG SRIKANDI Bin BAHRUN berusaha mengejar AAN (DPO) namun tidak berhasil mengejar dan menangkap AAN (DPO).
- Bahwa benar kemudian TULUS MANALU bersama-sama dengan saksi UJANG SRIKANDI dan saksi NESA SAPUTRA menemukan dilantai di depan terdakwa DESKI, saksi HARIS dan ENDANG SUFAJRI alias ENDANG SUPAJRI alias PANJI Bin SUWARDI duduk berupa : 2 (dua) buah korek api gas, kertas papir dan 3 (tiga) puntungan ganja bekas pakai di dalam asbak.
- Bahwa benar lalu dari balik pintu yang didobrak muncul saksi HARIS, selanjutnya saksi NESA SAPUTRA melihat disentak jendela pintu tempat saksi HARIS bersembunyi ada 1 (satu) buah kotak rokok U Mild lalu saksi NESA SAPUTRA menyuruh saksi HARIS untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut.
- Bahwa benar setelah kotak rokok U Mild tersebut dibuka di dalamnya diketemukan 1 (satu) bungkus ganja yang diselipkan di plastik kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut juga diketemukan 4 (empat) linting ganja dan diselipkan peci yang dikenakan oleh saksi HARIS juga diketemukan 1 (satu) bungkus ganja dan kertas papir.

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian TULUS menanyakan kepada saksi ENDANG tentang pemilik ganja yang diketemukan tersebut, yang dijawab oleh saksi ENDANG bahwa ganja tersebut milik saksi HARIS dan AAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar ganja yang dipergunakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 21.30 wib di rumah terdakwa DESKI di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus oleh terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARISTA, ENDANG dan AAN (DPO) adalah ganja milik saksi HARISTA yang dibeli dari IIK (DPO) sementara ganja yang dibeli oleh AAN (DPO) belum sempat dipergunakan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS dan ENDANG berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 4 (empat) linting diduga daun ganja ganja kering yang diketemukan didalam kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
 - 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang diketemukan di selipan plastik kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering yang ditemukan di selipan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA adalah milik AAN (DPO)
- 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja ditemukan di dalam asbak
- 1 (satu) buah peci dikenakan oleh saksi HARISTA adalah peci milik saksi HARISTA
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di sentak jendela dekat pintu masuk adalah kotak rokok milik saksi HARISTA
- 2 (dua) buah korek api yang ditemukan dilantai milik saksi HARISTA
- Kertas papir yang ditemukan di lantai milik terdakwa DESKI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA

adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat terdakwa DESKI bersama-sama dengan ENDANG dan saksi HARISTA ditangkap.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan , perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **atau**

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **atau**

Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap penyalah guna ;**
2. **narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**



3. dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

ad.1. Setiap penyalah guna

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, artinya dalam menggunakan narkoba orang tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkoba ;

Orang dalam hal ini adalah orang-perorangan yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama : **DESKI ARISTA alias ARIS Bin HAYUN**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-75/K.AGUNG/11/2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana oleh karenanya unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Bahwa dalam perkara ini saksi HARIS bersama-sama dengan AAN (DPO) membuat bong pada 6 (enam) linting ganja sementara sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja dibuatkan bong oleh terdakwa DESKI sehingga terkumpul 7 (tujuh)

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



linting ganja yang sudah ada bongnya dan sisa ganja milik saksi HARIS yang belum dilinting tersebut oleh saksi HARIS disimpan di plastik rokok U Mild, sementara ganja milik AAN (DPO) oleh saksi HARIS disimpan didalam peci yang dikenakan oleh saksi HARIS, lalu saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari kotak rokok U Mild kemudian meletakkan 1 (satu) linting ganja tersebut di depan saksi ENDANG, lalu 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh AAN (DPO) selanjutnya oleh AAN (DPO) ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (gas) dan dihisap sampai setengahnya lalu setengah linting ganja yang maih dalam keadaan terbakar tersebut oleh AAN (DPO) diberikan kepada saksi ENDANG kemudian dihisap oleh saksi ENDANG sampai habis hingga bersisa puntungnya saja selanjutnya oleh saksi ENDANG puntung tersebut diletakkan di asbak yang terletak di lantai dekat terdakwa DESKI bersama-sama dengan saksi HARIS, ENDANG dan AAN (DPO) duduk dan bersamaan dengan itu saksi HARIS juga membakar 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan korek api (gas) kemudian dihisap secara bergantian dengan terdakwa DESKI dan setelah habis lalu puntungnya dibuang di asbak yang ada di lantai.

Bahwa benar kemudian AAN (DPO) kembali membakar 1 (satu) linting ganja lalu dihisap beberapa hisapan lalu ganja tersebut diberikan kepada saksi ENDANG untuk dihisap kemudian ganja tersebut oleh saksi ENDANG dihisap beberapa hisapan selanjutnya ganja tersebut oleh saksi ENDANG diberikan kepada terdakwa DESKI namun diambil oleh saksi HARIS lalu ganja tersebut dihisap oleh saksi HARIS beberapa hisapan selanjutnya oleh saksi HARIS ganja tersebut diberikan kepada terdakwa DESKI lalu terdakwa DESKI menghisap ganja tersebut beberapa hisapan kemudian terdakwa DESKI memberikan ganja tersebut kepada AAN (DPO) lalu AAN (DPO) menghisap ganja tersebut sampai habis lalu



puntungnya diletakkan di asbak. Sehingga ganja yang telah dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) linting.

Bahwa benar dalam menggunakan ganja tersebut baik saksi Haris, saksi Endang maupun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terdakwa sebagai penyalahguna narkoba telah terpenuhi ;

ad.2. narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dimana pada saat ditangkap terdakwa baru saja menghisap ganja dimana berdasarkan bukti surat bukti surat yang dibacakan di persidangan yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 454 G/VII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,6838 gram
 - 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7050 gram

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0221 gram

dengan berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut diatas 3,4109 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 445 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang ditanda tangani MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, SRI LESTARI, S.Si NIP. 19740202 200902 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 30 ml atas nama DESKI ARISTA Bin HAYUN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan terpenuhi pula ;

ad.3. dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pertama dimana terdakwa, saksi Endang dan saksi Harista dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kapasitas yang sama yaitu sama-sama menyalahgunakan narkoba sehingga dengan demikian masing-masing merupakan pelaku tindak pidana yang sama yaitu sama-sama menyalahgunakan narkoba sehingga perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, sehingga unsur ketiga ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta-fakta hukum dan untuk mencari keadilan maka Majelis Hakim berpendapat seluruh apa yang terjadi dan yang terungkap di persidangan adalah merupakan satu kesatuan dari hasil persidangan dan haruslah dipertimbangkan untuk seluruhnya tidak dapat di pisah-pisah atau hanya bagian-bagian yang dianggap menguntungkan saja atau yang dianggap merugikan saja yang di utarakan atau yang di jadikan sebagai bahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, serta selama persidangan berlangsung terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan dan persidangan pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim akan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa :

- 4 (empat) linting daun ganja ganja kering yang diketemukan didalam kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
- 1 (satu) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering yang diketemukan di selipan plastik kotak rokok U Mild adalah milik saksi HARISTA
- 1 (satu) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering yang diketemukan di selipan peci yang dikenakan oleh saksi HARISTA adalah milik AAN (DPO)
- 3 (tiga) puntung lintingan ganja diketemukan di dalam asbak
- 1 (satu) buah peci dikenakan oleh saksi HARISTA adalah peci milik saksi HARISTA
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di sentak jendela dekat pintu masuk adalah kotak rokok milik saksi HARISTA
- 2 (dua) buah korek api yang diketemukan dilantai milik saksi HARISTA
- Kertas papir yang diketemukan di lantai milik terdakwa DESKI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT milik saksi HARISTA

dimana barang-barang bukti tersebut diatas masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARISTA maka status selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa masih muda dan di harpaka dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DESKI ARISTA alias ARIS Bin HAYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESKI ARISTA alias ARIS**

Bin HAYUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas yang diduga berisi daun ganja kering
- 4 (empat) linting diduga daun ganja ganja kering
- 3 (tiga) puntung lintingan diduga ganja
- 1 (satu) buah peci
- 1 (Satu) buah kotak rokok U Mild
- 2 (dua) buah korek api
- Kertas papier
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : BE 4543 VT

dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARISTA KUSUMA Bin TANTOWI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Ketua Majelis, YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Januari 2014 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. SUERMA, S.H. Panitera Pengganti pada

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan No. 251/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut , dihadiri oleh DESTI ERMAYANTI, SH, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

dto

dto

YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

2.

dto

ANSHORI HIRONI, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. SUERMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)